Keabsahan Persetujuan Elektronik dalam Pembentukan Perikatan Digital

M. Jihan Febriza[1], Burhanudin [2], Al Pyan Syah Marszedi[3]
[1,2,3] Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Email: febrizajihan@ununtb.ac.id [1], burhanudin@ununtb.ac.id [2], syahalpian489@gmail.com [3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan *electronic consent* dalam pembentukan perikatan digital menurut hukum Indonesia serta merumuskan konstruksi hukum perikatan yang mampu menjamin kepastian hukum terhadap penggunaannya dalam transaksi digital. Penelitian menggunakan metode penelitian6 hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan penafsiran hukum, teori hukum, dan asas-asas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *electronic consent* merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, diberikan secara bebas tanpa adanya cacat kehendak, serta didukung oleh sistem elektronik yang andal, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum terhadap penggunaannya memerlukan konstruksi hukum perikatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum perikatan dengan karakteristik transaksi digital melalui harmonisasi norma dan penguatan mekanisme pembuktian elektronik, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum, menjamin keseimbangan kedudukan para pihak, meningkatkan kepercayaan dalam transaksi digital, serta memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan perdagangan elektronik di Indonesia.

Kata Kunci: keabsahan; perikatan digital; persetujuan elektronik

Abstract

This study aims to analyze the validity of electronic consent in the formation of digital obligations under Indonesian law and to formulate a legal framework for obligations that ensures legal certainty regarding its use in digital transactions. The research employs a normative legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. Legal materials comprising primary, secondary, and tertiary sources were gathered through literature review and subsequently analyzed using legal interpretation, legal theory, and legal principles. The findings indicate that electronic consent constitutes a valid expression of intent, provided it meets the requirements for a valid agreement, is given freely without defects of will, and is supported by an electronic system that is reliable, secure, and accountable. Ensuring legal certainty regarding its use requires a legal framework for obligations that integrates established principles of contract law with the unique characteristics of digital transactions through the harmonization of norms and the strengthening of electronic evidentiary mechanisms; such a framework would provide legal protection, ensure a balance of positions between the parties, foster trust in digital transactions, and reinforce legal certainty in the conduct of electronic commerce in Indonesia.

Keywords: validity; digital obligation; electronic agreement

Retorika : Journal of Law, Social, and Humanities is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hubungan hukum dalam kegiatan perdagangan dan bisnis. Transaksi yang semula dilakukan secara konvensional kini beralih ke sistem elektronik melalui berbagai platform digital, seperti *e-commerce*, *marketplace*, dan *financial technology*. Perubahan ini juga memengaruhi mekanisme pembentukan perikatan, di mana persetujuan tidak lagi dilakukan melalui penandatanganan dokumen secara langsung, tetapi cukup dengan tindakan seperti mengklik tombol *I Agree*, mencentang *checkbox*, atau menggunakan tanda tangan elektronik. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya transformasi dalam mekanisme pembentukan perjanjian dalam hukum perdata.[1]

Dalam perspektif hukum Indonesia, pembentukan perikatan tetap berpedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak. Pengakuan terhadap kontrak elektronik juga telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya. Namun, perkembangan transaksi digital yang sangat pesat menimbulkan persoalan mengenai keabsahan persetujuan elektronik sebagai bentuk pernyataan kehendak. Persetujuan melalui *click-wrap agreement*, *browse-wrap agreement*, dan mekanisme elektronik lainnya umumnya diberikan tanpa proses negosiasi atau pemahaman yang memadai terhadap isi kontrak, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai terpenuhinya unsur kesepakatan dalam hukum perdata Indonesia.[2]

Idealnya, setiap persetujuan yang melahirkan perikatan didasarkan pada kehendak bebas, pemahaman terhadap isi perjanjian, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Namun, transaksi elektronik umumnya menggunakan kontrak baku yang disusun sepihak oleh penyelenggara platform digital sehingga pengguna hanya dapat menerima atau menolak seluruh ketentuannya. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kualitas persetujuan sebagai perwujudan kehendak yang sesungguhnya dan menimbulkan ketidakseimbangan para pihak. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah mekanisme

[1] H A Rohendi, *Hukum Bisnis Digital Regulasi, Etika, Dan Perlindungan Di Era Ekonomi Digital* (PT KIMHSAFI ALUNG CIPTA, 2025).
[2] Ade Soraya et al., *Transformasi Hukum Perdata Di Era Digital Dan Masyarakat Modern* (CV. Edu Akademi, 2026).

persetujuan elektronik telah memenuhi prinsip-prinsip hukum perikatan dalam hukum perdata Indonesia.

Penelitian mengenai kontrak elektronik telah banyak dilakukan dengan fokus yang beragam. Gunawan Widjaja dkk. mengkaji kedudukan *e-signature* dalam *e-contract* dan menegaskan bahwa tanda tangan elektronik berperan dalam menjamin keaslian dokumen elektronik.[3] Sementara itu Nisma Raditya Arbaya dan Baidhowi membahas dasar hukum tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam sengketa perdata di Indonesia.[4]

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji *electronic consent* sebagai unsur kesepakatan dalam pembentukan perikatan menurut hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menganalisis keabsahan persetujuan elektronik melalui pengintegrasian ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan pengaturan transaksi elektronik untuk memberikan konstruksi hukum mengenai kedudukan *electronic consent* dalam pembentukan perikatan digital.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana keabsahan persetujuan elektronik (*electronic consent*) dalam pembentukan perikatan digital menurut hukum Indonesia serta bagaimana konstruksi hukum perikatan yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan persetujuan elektronik dalam transaksi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan persetujuan elektronik sebagai dasar lahirnya perikatan digital berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia serta merumuskan konstruksi hukum yang dapat memperkuat kepastian hukum dalam pembentukan perikatan melalui media elektronik.

Penelitian ini menggunakan teori perjanjian (*contract theory*) sebagai teori utama untuk menganalisis keabsahan persetujuan elektronik (*electronic consent*) dalam pembentukan perikatan digital. Teori ini berpandangan bahwa perjanjian merupakan sumber utama lahirnya hubungan hukum yang mengikat para pihak, sehingga keberadaan kesepakatan menjadi unsur fundamental dalam menentukan sah atau tidaknya suatu

[3] M. R Widjaja, G., Roufal, M., Marpaung, Martin.M.M., Suwanda, "E – SIGNATURE DALAM E – KONTRAK," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 6 (2022): 1369–82, https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i6.1504.

[4] & Baidhowi Baidhowi Arbaya, N. R., "The Legal Basis of Electronic Signatures in Civil Dispute Evidence in Indonesia: A Study of the Indonesian Information and Electronic Transactions Law (ITE Law)," *Annual Review of Legal Studies* 1, no. 2 (2024): 373–98, https://doi.org/10.15294/arls.vol1i2.6498.

perikatan. Dalam konteks transaksi elektronik, teori perjanjian digunakan untuk menilai apakah persetujuan yang diberikan melalui media elektronik telah memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[5]

Sebagai teori pendukung, penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, yang menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan kejelasan norma, konsistensi pengaturan, dan perlindungan terhadap hak serta kewajiban para pihak. Perspektif kepastian hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana pengaturan mengenai persetujuan elektronik dalam hukum positif Indonesia telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi pembentukan perikatan digital serta menjamin kepastian dalam pelaksanaan transaksi elektronik.[6]

Penelitian ini juga didasarkan pada asas konsensualisme sebagai prinsip fundamental hukum perjanjian yang menegaskan bahwa suatu perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak tanpa mensyaratkan formalitas tertentu, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.[7] Asas ini menjadi landasan untuk mengkaji apakah *electronic consent* dapat dipandang sebagai manifestasi kesepakatan yang sah dalam pembentukan perikatan digital.

Penelitian ini menggunakan asas kebebasan berkontrak yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan cara pembentukan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.[8] Asas ini menjadi dasar untuk mengkaji pemberian persetujuan melalui mekanisme elektronik dalam pembentukan perikatan digital.

[5] Nadia Florensia Tarigan and Dewa Ayu Dian Sawitri, "Legalitas Hukum Pembuatan Kontrak Kerja Sama Di Bidang Perdagangan Yang Dilakukan Secara Digital," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025), https://doi.org/10.62281/jgvcjb96.

[6] Septi Fitria Ningsih, Hurairah Hurairah, and Widya Timur, "Digital Agreements On The Legal Validity Of Electronic Signatures In Online Lending From The Perspective Of Indonesian Legislation," *Jurnal Hukum Sehasen* 12, no. 1 (2026): 79–86, https://doi.org/10.37676/jhs.v12i2.10799.

[7] Icha Afrianti and Muhammad Amin, "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Prespektif Asas Kebebasan Berkontrak," *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 18, no. 2 (2026): 505–28, https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15801.

[8] Apriyodi Ali, Achmad Fitrian, and Putra Hutomo, "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 270–78, https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.234.

Selain itu, penelitian ini menggunakan asas itikad baik (*good faith*), yang menghendaki agar para pihak bertindak secara jujur, wajar, dan bertanggung jawab sejak tahap pembentukan, pelaksanaan, hingga berakhirnya perjanjian. Asas ini menjadi parameter untuk menilai apakah mekanisme persetujuan elektronik telah mencerminkan kehendak yang bebas, transparan, dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak dalam transaksi digital.[9]

Keseluruhan teori dan asas tersebut digunakan untuk menilai keabsahan persetujuan elektronik (*electronic consent*) dalam pembentukan perikatan digital berdasarkan hukum positif Indonesia, sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan syarat sah perjanjian, prinsip-prinsip hukum perikatan, serta kemampuannya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak dalam penyelenggaraan transaksi elektronik.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji keabsahan persetujuan elektronik (*electronic consent*) dalam pembentukan perikatan digital berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berfokus pada norma hukum yang mengatur pembentukan perjanjian dan transaksi elektronik, serta hubungan antara ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Metode yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan syarat sah perjanjian dan pengakuan terhadap persetujuan elektronik, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual

[9] Ery Agus Priyono, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)," *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2025): 13–22, https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.186.

digunakan untuk mengkaji doktrin, asas, dan teori hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian, terutama mengenai asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, itikad baik, dan konsep *electronic consent* dalam perkembangan hukum perikatan modern.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hukum perikatan, kontrak elektronik, dan transaksi digital. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah maupun konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat otoritas dan relevansinya terhadap isu hukum yang diteliti.

Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran hukum, yang meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi isu hukum, penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, serta penarikan argumentasi hukum secara deduktif untuk memperoleh kesimpulan mengenai keabsahan persetujuan elektronik dalam pembentukan perikatan digital berdasarkan hukum positif Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Persetujuan Elektronik (*Electronic Consent*) dalam Pembentukan Perikatan Digital Menurut Hukum Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara para pihak membentuk hubungan hukum dalam transaksi bisnis. Kesepakatan yang semula dilakukan secara langsung kini dapat diberikan melalui sistem elektronik, seperti *click-wrap agreement*, *browse-wrap agreement*, *sign-in wrap*, maupun tanda tangan elektronik. Perubahan tersebut tidak mengubah hakikat perjanjian sebagai sumber lahirnya perikatan, melainkan

hanya mengubah media penyampaian kehendak para pihak. Oleh karena itu, keabsahan *electronic consent* perlu dikaji berdasarkan ketentuan hukum perikatan yang dihubungkan dengan pengaturan mengenai transaksi elektronik di Indonesia..

Secara normatif, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mendefinisikan "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Selanjutnya, Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu objek tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dari keempat syarat tersebut, unsur kesepakatan merupakan syarat subjektif yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum. Tanpa adanya kesepakatan, tidak akan terbentuk suatu perikatan yang mengikat para pihak.

Melalui penafsiran gramatikal terhadap frasa "sepakat" sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dapat dipahami bahwa undang-undang tidak menentukan bentuk tertentu mengenai cara penyampaian persetujuan. Norma tersebut hanya mensyaratkan adanya pertemuan kehendak antara para pihak tanpa membatasi apakah persetujuan diberikan secara lisan, tertulis, maupun melalui media elektronik.[10] Dengan demikian, secara kebahasaan, ketentuan tersebut memberikan ruang bagi perkembangan bentuk persetujuan yang mengikuti kemajuan teknologi informasi sepanjang substansi kesepakatan tetap terpenuhi.

Penafsiran tersebut memperoleh penguatan melalui penafsiran sistematis terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam

[10] Lompoh Egia Nuansa Pinem, Ni Ketut Sari Adnyani, and Muhamad Jodi Setianto, "Keabsahan Perjanjian Arisan Online Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 47–63, https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51869.

kontrak elektronik mengikat para pihak. Norma tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengakui keberadaan kontrak elektronik sebagai bentuk perjanjian yang memiliki akibat hukum yang sama dengan perjanjian konvensional. Oleh karena itu, ketentuan dalam UU ITE tidak dapat dipisahkan dari Pasal 1320 KUH Perdata, melainkan harus dipahami sebagai pengaturan khusus yang memberikan pengakuan terhadap penggunaan media elektronik dalam pembentukan perjanjian.[11]

Keterkaitan kedua pengaturan tersebut semakin dipertegas dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa "Kontrak Elektronik dianggap sah apabila: a. terdapat kesepakatan para pihak; b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terdapat hal tertentu; dan d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,. kesusilaan, dan ketertiban umum". Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan pengadopsian syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata ke dalam rezim transaksi elektronik. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan pengaturan antara hukum perikatan dan hukum transaksi elektronik, sehingga tidak terdapat dualisme norma mengenai keabsahan kontrak elektronik.[12]

Dari sudut pandang hukum perikatan, keberadaan *electronic consent* tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan adanya tindakan mengklik tombol persetujuan. Persetujuan tersebut harus mencerminkan adanya kehendak yang diberikan secara bebas tanpa adanya cacat kehendak berupa kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), atau penipuan (*bedrog*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata. Oleh karena itu, validitas *electronic consent* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan bukti digital, tetapi juga oleh terpenuhinya unsur kehendak yang sesungguhnya dalam proses pembentukan perjanjian.

Kontrak elektronik umumnya menggunakan klausula baku yang disusun sepihak sehingga pengguna hanya dapat menerima atau menolak seluruh isi perjanjian. Kondisi ini tidak menghilangkan keabsahan perjanjian, tetapi persetujuan harus tetap diberikan secara

[11] Niswatu Filmadina et al., "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi Di Ekonomi Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 5889–98, https://doi.org/0.61104/alz.v3i5.2197.
[12] RAHMAWATI SUKRI, "Kekuatan Hukum Cyber Notary Pada Akta Notaris Di Era Digitalisasi Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris" (Universitas Islam Sultan Agung, 2025).

sadar dan bebas sebagaimana tujuan pengaturan kesepakatan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu, penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme persetujuan yang transparan, mudah dipahami, dan tidak menyesatkan pengguna.[13]

Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan bentuk dan cara pembentukan perjanjian, termasuk melalui media elektronik. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengharuskan setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, penggunaan *electronic consent* harus disertai penyampaian informasi yang benar, lengkap, dan mudah dipahami agar persetujuan diberikan secara sadar.

Melalui penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menunjukkan bahwa keabsahan kontrak elektronik tidak ditentukan oleh media yang digunakan, melainkan oleh terpenuhinya syarat sah perjanjian. Dengan demikian, *electronic consent* memiliki kedudukan hukum yang sama dengan persetujuan konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan dilakukan melalui sistem elektronik yang anda1.[14]

Pembentukan perikatan digital telah diakui dalam sistem hukum Indonesia melalui pengaturan hukum perdata dan transaksi elektronik. Persetujuan elektronik merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, bebas dari cacat kehendak, dan dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, penggunaan media elektronik tidak mengubah hakikat lahirnya perjanjian, melainkan hanya mengubah cara para pihak menyatakan kesepakatannya sesuai dengan perkembangan teknologi digital.

[13] Allan Mustafa Umami, Rahmawati Kusuma, and Zaeni Asyhadie, "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Baku Digital Pada Platform Marketplace Dan Layanan Berbasis Aplikasi Di Indonesia," *Private Law* 6, no. 2 (2026): 503–19, https://doi.org/10.29303/07vsde67.

[14] Uu Lukmanul Hakim and Agus Satory, "Aspek Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Bisnis Digital Di Indonesia," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 11, no. 01 (2026): 131–49, https://doi.org/10.24843/AC.2026.v11.i01.p10.

Konstruksi Hukum Perikatan dalam Menjamin Kepastian Hukum terhadap Penggunaan Persetujuan Elektronik dalam Transaksi Digital

Perkembangan transaksi digital telah mengubah cara para pihak membentuk hubungan hukum dalam kegiatan perdagangan. Persetujuan yang sebelumnya diberikan melalui penandatanganan dokumen secara konvensional kini dapat dinyatakan melalui berbagai mekanisme elektronik, seperti *click-wrap agreement*, *browse-wrap agreement*, *sign-in wrap*, maupun tanda tangan elektronik. Meskipun hukum positif Indonesia telah mengakui keberadaan kontrak elektronik, perkembangan tersebut masih menyisakan persoalan mengenai standar keabsahan persetujuan elektronik sebagai dasar lahirnya perikatan. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan *electronic consent* dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum perikatan.

Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat sah perjanjian. Melalui penafsiran gramatikal, istilah *sepakat* menunjukkan adanya persesuaian kehendak (*consensus ad idem*) tanpa membatasi bentuk penyampaiannya. Dengan demikian, esensi lahirnya perjanjian terletak pada adanya kesepakatan para pihak, bukan pada media yang digunakan. Pemaknaan ini sejalan dengan asas konsensualisme, sehingga *electronic consent* dapat dipandang sebagai bentuk pernyataan kehendak yang memiliki kedudukan hukum yang sama dengan persetujuan konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian.[15]

Pemaknaan tersebut diperkuat oleh Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak". Ketentuan ini selaras dengan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa "Kontrak Elektronik dianggap sah apabila: a. terdapat kesepakatan para pihak; b. dilakukan oleh

[15] Yapiter Marpi and S Kom, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce* (PT. Zona Media Mandiri, 2020).

subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terdapat hal tertentu; dan d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,. kesusilaan, dan ketertiban umum. Keterpaduan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan transaksi elektronik tidak membentuk rezim hukum baru, melainkan mengakui media elektronik sebagai sarana pembentukan perjanjian tanpa mengubah syarat sah perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.[16]

Dalam perspektif hukum perikatan, yang menjadi dasar mengikatnya suatu perjanjian bukanlah bentuk media yang digunakan, melainkan adanya persesuaian kehendak yang melahirkan hubungan hukum antara para pihak. Oleh karena itu, tindakan mengklik tombol "*I Agree*" tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tindakan administratif dalam sistem elektronik, melainkan merupakan pernyataan kehendak yang memiliki akibat hukum apabila dilakukan secara sadar, bebas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, apabila persetujuan diperoleh melalui kekhilafan, paksaan, atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata, maka *electronic consent* kehilangan dasar legitimasi hukumnya meskipun sistem elektronik telah merekam adanya persetujuan tersebut.[17]

Transaksi digital umumnya menggunakan kontrak baku (*standard form contract*) dengan mekanisme *take it or leave it*. Meskipun tetap sah, mekanisme tersebut dapat memengaruhi kualitas persetujuan apabila pengguna tidak memperoleh informasi yang memadai. Oleh karena itu, kesepakatan harus dimaknai tidak hanya sebagai persetujuan formal, tetapi juga sebagai persetujuan yang diberikan secara bebas, sadar, dan berdasarkan informasi yang jelas. Karena itu, penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme *electronic consent* yang transparan, mudah dipahami, dan bebas dari desain antarmuka yang manipulatif (*dark patterns*).[18]

[16] Raden Bethari Zahra Hidayat, "Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (2023): 453–64, https://doi.org/10.5281/zenodo.7578979.

[17] Anwar Sadat Tanjung, F X Hastowo Broto Laksito, and Yuka Dinda Permata, *Hukum Dan Transaksi Elektronik* (Global Kreatif Media, 2026).

[18] S H Mulyani Santoso and M H Sp N, *Dinamika Kontrak Bisnis Di Era Globalisasi Dan Digital* (Padang: CV. NUSANTARA PRESS INDONESIA, 2026).

Konstruksi tersebut selaras dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak". Ketentuan ini mencerminkan asas kebebasan berkontrak yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan bentuk, isi, dan cara pembentukan perjanjian, termasuk melalui sistem elektronik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.[19]

Kebebasan tersebut harus dijalankan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Oleh karena itu, penyelenggara sistem elektronik wajib menyajikan syarat dan ketentuan kontrak secara jelas, mudah diakses, dan mudah dipahami sebelum persetujuan diberikan. Di sisi lain, pengguna juga berkewajiban memberikan persetujuan secara jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, asas itikad baik menjadi dasar untuk mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam pembentukan perikatan digital.[20]

Kepastian hukum terhadap *electronic consent* tidak hanya bergantung pada pengakuan terhadap kontrak elektronik, tetapi juga pada kejelasan validitas persetujuan dan mekanisme pembuktiannya. Oleh karena itu, *electronic consent* harus diberikan secara bebas, didasarkan pada informasi yang transparan, didukung identitas para pihak yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menggunakan sistem elektronik yang andal. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam pembentukan perikatan digital.[21]

Berdasarkan uraian tersebut, kepastian hukum terhadap penggunaan *electronic consent* perlu dibangun melalui harmonisasi prinsip-prinsip hukum perikatan dengan perkembangan transaksi digital. *Electronic consent* harus dipandang sebagai bentuk pernyataan kehendak yang mengikat sepanjang diberikan secara sadar, bebas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, konstruksi hukum tersebut mampu

[19] Grimaldi Setia Budi, "Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Hukum Perdata Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882* 3, no. 1 (2025): 139–48, https://doi.org/10.62379/wnaj8r67.
[20] Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian," *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8, no. 1 (2018): 47–66, https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.186.
[21] I Nyoman Wahyu Ariartha, I Made Sudharma, and Putu Ulandari Sri Lestari, "Analisis Kepastian Hukum Terhadap Kontrak Elektronik Dan Smart Contract," *Jurnal Interpretasi Hukum* 6, no. 2 (2025): 220–25, https://doi.org/10.22225/juinhum.6.2.2025.220-225.

memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam pembentukan perikatan digital.

SIMPULAN

Electronic consent merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dalam pembentukan perikatan digital sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, diberikan secara sadar tanpa cacat kehendak, serta didukung oleh sistem elektronik yang andal. Penggunaan media elektronik tidak mengubah hakikat lahirnya perikatan, melainkan hanya mengubah cara para pihak menyatakan kesepakatannya.

Kepastian hukum terhadap *electronic consent* memerlukan konstruksi hukum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum perikatan dengan karakteristik transaksi digital. Dalam konstruksi tersebut, *electronic consent* diposisikan sebagai manifestasi kehendak yang mengikat apabila diberikan secara bebas, transparan, dan dapat diverifikasi, sehingga mampu menjamin kepastian hukum serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Pengaturan mengenai *electronic consent* perlu disempurnakan melalui perumusan standar yang lebih jelas mengenai mekanisme persetujuan, verifikasi identitas, transparansi informasi kontraktual, dan pembuktian elektronik. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan dan pengembangan keilmuan dalam penyempurnaan pengaturan perikatan digital di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta kontribusi selama proses penelitian dan penyusunan manuskrip ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan diskusi ilmiah, saran, dan kritik yang konstruktif sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Afrianti, Icha, and Muhammad Amin. “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Prespektif Asas Kebebasan Berkontrak.” *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 18, no. 2 (2026): 505–28. https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15801.

Ali, Apriyodi, Achmad Fitrian, and Putra Hutomo. “Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2

(2022): 270–78. https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.234.

Arbaya, N. R., & Baidhowi Baidhowi. "The Legal Basis of Electronic Signatures in Civil Dispute Evidence in Indonesia: A Study of the Indonesian Information and Electronic Transactions Law (ITE Law)." *Annual Review of Legal Studies* 1, no. 2 (2024): 373–98. https://doi.org/10.15294/arls.vol1i2.6498.

Ariartha, I Nyoman Wahyu, I Made Sudharma, and Putu Ulandari Sri Lestari. "Analisis Kepastian Hukum Terhadap Kontrak Elektronik Dan Smart Contract." *Jurnal Interpretasi Hukum* 6, no. 2 (2025): 220–25. https://doi.org/10.22225/juinhum.6.2.2025.220-225.

Budi, Grimaldi Setia. "Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Hukum Perdata Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882* 3, no. 1 (2025): 139–48. https://doi.org/10.62379/wnaj8r67.

Filmadina, Niswatu, Tasya Monica, Fendy Setiawan, and Firman Floranta Adonara. "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi Di Ekonomi Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 5889–98. https://doi.org/0.61104/alz.v3i5.2197.

Hakim, Uu Lukmanul, and Agus Satory. "Aspek Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Bisnis Digital Di Indonesia." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 11, no. 01 (2026): 131–49. https://doi.org/10.24843/AC.2026.v11.i01.p10.

Hidayat, Raden Bethari Zahra. "Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (2023): 453–64. https://doi.org/10.5281/zenodo.7578979.

Marpi, Yapiter, and S Kom. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*. PT. Zona Media Mandiri, 2020.

Mulyani Santoso, S H, and M H Sp N. *Dinamika Kontrak Bisnis Di Era Globalisasi Dan Digital*. Padang: CV. NUSANTARA PRESS INDONESIA, 2026.

Ningsih, Septi Fitria, Hurairah Hurairah, and Widya Timur. "Digital Agreements On The Legal Validity Of Electronic Signatures In Online Lending From The Perspective Of Indonesian Legislation." *Jurnal Hukum Sehasen* 12, no. 1 (2026): 79–86. https://doi.org/10.37676/jhs.v12i2.10799.

Pinem, Lompoh Egia Nuansa, Ni Ketut Sari Adnyani, and Muhamad Jodi Setianto. "Keabsahan Perjanjian Arisan Online Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 47–63. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51869.

Priyono, Ery Agus. "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)." *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2025): 13–22. https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.186.

Rohendi, H A. *Hukum Bisnis Digital Regulasi, Etika, Dan Perlindungan Di Era Ekonomi Digital*. PT KIMHSAFI ALUNG CIPTA, 2025.

Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian." *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8, no. 1 (2018): 47–66. https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.186.

Soraya, Ade, Muhammad As Ari AM, Siti Rochmiyatun, Lathifah Hanim, Izzah Khalif Raihan Abidin, Riza Puspita Sari, Moza Fausta, Veronica Cynthia Wibowo, Paulus P Tarigan, and Nur Persmawati Sahar Putri. *Transformasi Hukum Perdata Di Era Digital Dan Masyarakat Modern*. CV. Edu Akademi, 2026.

SUKRI, RAHMAWATI. "Kekuatan Hukum Cyber Notary Pada Akta Notaris Di Era Digitalisasi Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris." Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

Tanjung, Anwar Sadat, F X Hastowo Broto Laksito, and Yuka Dinda Permata. *Hukum Dan Transaksi Elektronik*. Global Kreatif Media, 2026.

Tarigan, Nadia Florensia, and Dewa Ayu Dian Sawitri. "Legalitas Hukum Pembuatan Kontrak Kerja Sama Di Bidang Perdagangan Yang Dilakukan Secara Digital." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025). https://doi.org/10.62281/jgvcjb96.

Umami, Allan Mustafa, Rahmawati Kusuma, and Zaeni Asyhadie. "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Baku Digital Pada Platform Marketplace Dan Layanan Berbasis Aplikasi Di Indonesia." *Private Law* 6, no. 2 (2026): 503–19. https://doi.org/10.29303/07vsde67.

Widjaja, G., Roufal, M., Marpaung, Martin.M.M., Suwanda, M. R. "E – SIGNATURE DALAM E – KONTRAK." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 6 (2022): 1369–82. https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i6.1504.